



PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR 142
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR 067 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Tarumanagara telah diatur dalam Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

b. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 perlu dilakukan penyesuaian, karena itu Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Universitas tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT tentang

Statuta Universitas Tarumanagara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN UNIVERSITAS
TARUMANAGARA NOMOR 067 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN.

Pasal I

A. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Mahasiswa Aktif adalah Mahasiswa yang telah terregistrasi untuk semester yang sedang ditempuhnya.
- (2) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi setiap semester untuk mendapatkan status aktif kuliah.
- (3) Mahasiswa yang bertatus Cuti Akademik atau Dicutikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 31A wajib mengajukan permohonan aktif kuliah kembali secara tertulis kepada Rektor melalui Biro Administrasi Akademik.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan aktif kuliah kembali, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan intrakurikuler.

B. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Mahasiswa Cuti Akademik adalah mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti kegiatan intrakurikuler pada semester reguler atas permintaan sendiri dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan Universitas.
- (2) Untuk mendapat status Cuti Akademik, mahasiswa wajib:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif kuliah pada semester sebelumnya;
 - b. telah menempuh pendidikan pada Program Studi yang bersangkutan minimal 1 (satu) semester, dengan syarat mempunyai tabungan sks dan IPK minimal sebagaimana ditetapkan oleh Program Studi; dan

- c. mengajukan permohonan cuti akademik menurut prosedur yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Batas masa cuti akademik yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah:
- a. Untuk Program Sarjana paling banyak 6 semester, dengan ketentuan paling banyak 3 semester berturut-turut;
 - b. Untuk Program Profesi paling banyak 4 semester, dengan ketentuan paling banyak 2 semester berturut-turut;
 - c. Untuk Program Magister paling banyak 3 semester, dengan ketentuan paling banyak 2 semester berturut-turut; dan
 - d. Untuk Program Doktor paling banyak 6 semester, dengan ketentuan paling banyak 3 semester berturut-turut.
- (4) Masa cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.

C. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 31A yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Mahasiswa dinyatakan bertatus Dicutiakademikan pada semester berjalan, apabila sampai dengan satu minggu permulaan kegiatan perkuliahan tidak melakukan registrasi aktif kuliah atau cuti akademik.
- (2) Masa status Dicutiakademikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak:
 - a. Tiga semester untuk mahasiswa Program Sarjana dan Program Doktor; dan
 - b. Dua semester untuk mahasiswa Program Profesi dan Program Magister.
- (3) Masa Dicutiakademikan dihitung sebagai masa studi mahasiswa dan mahasiswa hanya wajib membayar biaya registrasi Dicutiakademikan.
- (4) Apabila ingin mengikuti kegiatan perkuliahan kembali, mahasiswa yang berstatus Dicutiakademikan wajib mengajukan permohonan aktif kuliah kembali sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa yang telah mendapatkan masa status Dicutiakademikan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dan tidak mengajukan status aktif kuliah kembali, dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan Surat Keterangan Mengundurkan Diri serta Surat Keterangan Pernah Kuliah.

D. Ketentuan Pasal 59 diubah yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Dalam Kartu Hasil Studi (KHS) nilai ditulis dalam bentuk angka dan huruf dengan mengacu pada sistem penilaian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.
- (2) Nilai huruf, nilai angka, dan bobot nilai di dalam KHS ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Untuk Program Sarjana adalah;
 - 1) Nilai A sama dengan nilai angka 80,00 sampai dengan 100, dengan bobot 4,00;
 - 2) Nilai A- sama dengan nilai angka 77,00 sampai dengan 79,99, dengan bobot 3,70 sampai dengan 3,90.
 - 3) Nilai B+ sama dengan nilai angka 74,00 sampai dengan 76,99, dengan bobot 3,40 sampai dengan 3,60.
 - 4) Nilai B sama dengan nilai angka 70,00 sampai dengan 73,99, dengan bobot 3,00 sampai dengan 3,30.
 - 5) Nilai B- sama dengan nilai angka 65,00 sampai dengan 69,99, dengan bobot 2,64 sampai dengan 2,93.
 - 6) Nilai C+ sama dengan nilai angka 61,00 sampai dengan 64,99, dengan bobot 2,36 sampai dengan 2,57.
 - 7) Nilai C sama dengan nilai angka 56,00 sampai dengan 60,99, dengan bobot 2,00 sampai dengan 2,29.
 - 8) Nilai D sama dengan nilai angka 45,00 sampai dengan 55,99, dengan bobot 1,00 sampai dengan 1,92.
 - 9) Nilai E sama dengan nilai angka 0 sampai dengan 44,99, dengan bobot 0
 - b. Untuk Program Profesi Magister, dan doctor adalah;
 - 1) Nilai A sama dengan nilai angka 80,00 sampai dengan 100, dengan bobot 4,00;
 - 2) Nilai A- sama dengan nilai angka 77,00 sampai dengan 79,99, dengan bobot 3,70 sampai dengan 3,90.
 - 3) Nilai B+ sama dengan nilai angka 74,00 sampai dengan 76,99, dengan bobot 3,40 sampai dengan 3,60.
 - 4) Nilai B sama dengan nilai angka 70,00 sampai dengan 73,99, dengan bobot 3,00 sampai dengan 3,30.

- 5) Nilai B- sama dengan nilai angka 65,00 sampai dengan 69,99, dengan bobot 2,64 sampai dengan 2,93.
 - 6) Nilai C+ sama dengan nilai angka 61,00 sampai dengan 64,99, dengan bobot 2,36 sampai dengan 2,57.
 - 7) Nilai C sama dengan nilai angka 56,00 sampai dengan 60,99, dengan bobot 2,00 sampai dengan 2,29.
 - 8) Nilai E sama dengan nilai angka 0 sampai dengan 55,99, dengan bobot 0
- (3) Kualifikasi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
- a. Nilai A adalah baik sekali (adika)
 - b. Nilai A- adalah baik sekali minimal
 - c. Nilai B+ adalah baik maksimal
 - d. Nilai B adalah baik
 - e. Nilai B- adalah baik minimal
 - f. Nilai C+ adalah cukup maksimal
 - g. Nilai C adalah cukup
 - h. Nilai D adalah kurang (damal)
 - i. Nilai E adalah gagal (empul)

E. Ketentuan Lampiran I dihapus.

Pasal II

- A. Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak 1 Agustus 2020.
- B. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi pada saat peraturan ini mulai berlaku, sistem penilaianya disesuaikan dengan peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,


REKTOR
AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Lampiran II

PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA

NOMOR 142 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 067 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENILAIAN

A. Konversi dari skala skor 0-4 ke skala skor 0-100

Nilai Skala 0-4	Nilai Skala 0-100	Nilai Huruf
3,50-4	80,00-100	A
3,36-3,49	77,00-79,99	A-
3,18-3,35	74,00-76,99	B+
3,00-3,17	70,00-73,99	B
2,00-2,99	65,00-69,99	B-
2,30-2,57	61,00-64,99	C+
2,00-2,29	56,00-60,99	C
1,00-1,99	45,00-55,99	D
0-0,99	0-44,99	E

B. Nilai Angka dan bobot Nilai

Nilai Akngga	Bobot Nilai								
0	0,00	13	0,00	26	0,00	39	0,00	52	1,67
1	0,00	14	0,00	27	0,00	40	0,00	53	1,75
2	0,00	15	0,00	28	0,00	41	0,00	54	1,83
3	0,00	16	0,00	29	0,00	42	0,00	55	1,92
4	0,00	17	0,00	30	0,00	43	0,00	56	2,00
5	0,00	18	0,00	31	0,00	44	0,00	57	2,07
6	0,00	19	0,00	32	0,00	45	1,00	58	2,14
7	0,00	20	0,00	33	0,00	46	1,17	59	2,21
8	0,00	21	0,00	34	0,00	47	1,25	60	2,29
9	0,00	22	0,00	35	0,00	48	1,33	61	2,36
10	0,00	23	0,00	36	0,00	49	1,42	62	2,43
11	0,00	24	0,00	37	0,00	50	1,50	63	2,50
12	0,00	25	0,00	38	0,00	51	1,58	64	2,57

Nilai Akngga	Bobot Nilai
65	2,64
66	2,71
67	2,79
68	2,86
69	2,93
70	3,00
71	3,10
72	3,20
73	3,30
74	3,40
75	3,50
76	3,60
77	3,70

Nilai Akngga	Bobot Nilai
78	3,80
79	3,90
80	4,00
81	4,00
82	4,00
83	4,00
84	4,00
85	4,00
86	4,00
87	4,00
88	4,00
89	4,00
90	4,00

Nilai Akngga	Bobot Nilai
91	4,00
92	4,00
93	4,00
94	4,00
95	4,00
96	4,00
97	4,00
98	4,00
99	4,00
100	4,00

Keterangan:

1. Nilai angka mata kuliah di dalam KHS dibulatkan dan diekuivalensikan dengan bobot nilai.
2. Apabila hasil penjumlahan nilai angka mata kuliah terdapat pecahan angka dengan dua desimal, maka angka pecahan tersebut dibulatkan ke bawah dengan nilai angka bulat. Misalnya hasil penjumlahan nilai angka Mata Kuliah X adalah 70,68 maka nilai mata kuliah itu dibulatkan menjadi 70, yang diekuivalensikan dengan bobot nilai 3,00.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AGUSTINUS PURNA IRAWAN